



SMP NEGERI 27 SURAKARTA

Jl. Transito no.32, Pajang, Laweyan 57146 02717452616

www.smpn27surakarta.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 27 SURAKARTA

Penerimaan Sumbangan di Satuan Pendidikan

No. SK : 093.26 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Sumbangan bersifat sukarela
2. Tidak mengikat jumlahnya
3. Tidak dibatasi waktunya
4. Sumbangan bisa berupa uang atau barang
5. Donatur : alumni, dunia usaha, komunitas masyarakat dan atau orang tua/wali peserta didik
6. Bukti sumbangan atau tanda terima sumbangan
7. Semua jenis sumbangan harus sepengetahuan Kepala Satuan Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membentuk Komite Sekolah di satuan Pendidikan.
2. Menerima surat kuasa dari komite sekolah untuk menerima titipan sumbangan (dalam keadaan tertentu) dan menyetorkan ke komite sekolah.
3. Menyusun AD / ART Komite Sekolah.
4. Sosialisasi Program kepada alumni, dunia usaha, komunitas masyarakat dan atau orang tua/wali peserta didik.
5. Pembukaan Rekening Komite Sekolah (atas nama Ketua Komite & Bendahara Komite).
6. Penerimaan Sumbangan Sukarela dari alumni, dunia usaha, komunitas masyarakat atau orang tua/wali peserta didik (Uang / Barang).
7. Pengadministrasian Sumbangan oleh Komite Sekolah.
8. Pemanfaatan Sumbangan oleh satuan pendidikan bersama Komite Sekolah.
9. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Komite Sekolah.
10. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Kepala Satuan Pendidikan.
11. Pengawasan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.

Waktu Penyelesaian

26 Hari



SMP NEGERI 27 SURAKARTA

Jl. Transito no.32, Pajang, Laweyan 57146 02717452616

www.smpn27surakarta.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 27 SURAKARTA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Sumbangan di Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

No telp: (0271) 7452616

Website: <http://smpn27surakarta.sch.id>

Email: smpn27@gmail.com